



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG JAKARTA S. PARMAN

Jl. Kemanggisan Utama Raya No. 31B-31D, Kemanggisan – Palmerah Jakarta Barat.
Telp. : 021 – 53654096, (Hunting) 53654098, 53652799, Fax : 021 - 53654097

Nomor : B. 839 /BO-JKT/COP/03/2025

Jakarta, 24 Maret 2025

Lamp. : -

Perihal : Keabsahan Bank Garansi

Kepada Yth.

Pejabat Penandatanganan Kontrak

**Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Wilayah III**

Jl. Raya Tuban, Kuta, Bandung

di-

Bali 80361

Bank Garansi No. 0041725030007540 Tgl. 11 Maret 2025

Menunjuk Bank Garansi tersebut di atas, perihal Keabsahan Jaminan (Bank Garansi), maka dengan ini kami sampaikan bahwa benar kami telah mengeluarkan Bank Garansi dengan data sebagai berikut :

Nama Applicant	: PT. Era Elektra Corpora Indonesia
Nama Beneficiary	: Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III
Jenis Bank Garansi	: Jaminan Pelaksanaan
Nama Pekerjaan	: Pengadaan Radar Cuaca Dual Polar C-Band dan Gedung Tower Radar di Muara Teweh, 1 Paket
No. Jaminan	: 0041725030007540
Tanggal Penerbitan	: 11 Maret 2025
Jangka Waktu	: 11 Maret 2025 s/d 31 Desember 2025
Nilai Bank Garansi	: Rp. 1.949.000.000,- (Satu miliar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG JAKARTA S. PARMAN



Anita Avianti Rachman
Manajer Operasional

Tindakan :

- Arsip



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA S. PARMAN

Jl. Kemanggisian Utama Raya No. 3 1B - 3 1D RT. 02 / RW. 07 Kemanggisian - Palmerah, Kota Jakarta Barat
Telp. : 021-53654096 (Hunting), 53654098, 53652799, Fax : 021-53654097

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. 0041725030007540

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Anita Avianti Rachman** dalam jabatan selaku **Manajer Operasional** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta S. Parman** berkedudukan di **Jl. Kemanggisian Utama Raya No. 31B-31D, Kemanggisian - Palmerah Jakarta Barat.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III**
Alamat : **Jl. Raya Tuban, Kuta, Bandung, Bali 80361**

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 1.949.400.000,-** (Satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Radar Cuaca Dual Polar C-Band dan Gedung Tower Radar di Muara Teweh, 1 Paket** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : **T/PL.01.00/026/KBB3/II/2024 Tanggal 25 Februari 2025**, apabila:

Nama : **PT. ERA ELEKTRA 'CORPORA INDONESIA**
Alamat : **Eightyeight@Kasablanka Tower A 26D Floor**
Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12870

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENERIMA JAMINAN** berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari kalender, dari tanggal **11 Maret 2025 s/d 31 Desember 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA S. PARMAN

